



**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 55 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN  
2011 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BAGI  
WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diberikan Tunjangan Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian Tunjangan Daerah bagi, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diatur mengenai pemberian Tunjangan Daerah tersebut;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

- Meningingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Bagi Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 angka 1 dan 2 diubah dan ada penambahan angka 4 dan 5 sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

1. Tunjangan Daerah pada Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pagar Alam.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan Pembantu Bendahara mendapat tambahan penghasilan dari Tunjangan Daerah tersebut pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam yang berlaku.
3. Khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru, medis dan para medis akan diatur tersendiri.
4. Kepada pegawai negeri sipil (PNS) Penerima Tunjangan Daerah diberikan tunjangan pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-bulan.
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat yang diberikan tugas meneliti ganti uang (GU) dan tambahan uang (TU) diberikan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Pagar Alam.



## Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini,  
masih berlaku Peraturan Walikota yang sebelumnya.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 5 Desember 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 55 SERI